



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

H. Hamsi, Tempat tanggal lahir Bakke Orai, 07-07-1975 pekerjaan Wiraswasta agama Islam, pendidikan SLTA, beralamat Jalan Jalantek Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Indro Triyanto, S.H., dan Andi Budi Agung, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jln. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022 serta telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2022, dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bakke Orai, 07-07- 1975, Jenis Kelamin Laki - Laki, yang diberi nama Hamsi, yaitu anak pasangan dari H. Ringyong dan Hj. Cami;
2. Bahwa pemohon pernah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 73130607077500009 tercatat atas nama Hamsi;
3. Bahwa Pemohon juga tercatat selaku anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7313060204080365 atas nama Hamsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon atas nama Hamsi telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Eghi sesuai dengan kutipan Akta nikah No. 59/02/IV/2004;
5. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran no. 731306-LT-12042011-0001 atas nama Hamsi;
6. Bahwa pada saat Pemohon akan melansungkan ibadah Haji Pemohon membuat pasport atas nama Suparman Sultan Hamsi sehingga passport tersebut berbeda dengan nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah dan Akta kelahiran
7. Bahwa pada saat pembuatan passport tersebut Pemohon dibuatkan oleh pihak travel;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pernama pada passport karena ada perbedaan dengan nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah dan Akta kelahiran;
9. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama / Identitas dalam pasport Pemohon dengan tujuan untuk penyeragaman / penyesuaian data kependudukan pemohon serta kepentingan pemohon untuk melaksanakan ibadah Umroh;
10. Bahwa Perbaikan nama Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban, sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga Pemohon, serta nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat di daerah ini maupun di daerah lain;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk menetapkan identitas Pemohon untuk memperbaiki nama yang semula semula, Egi Mardi Sutarno menjadi Eghi;
12. Bahwa untuk penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
13. Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini, berikut pemohon melampirkan :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 73130607077500009 tercatat atas nama Hamsi
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga (KK) Nomor 7313060204080365 atas nama hamsi;
 3. Foto Copy Buku Nikah No. 59/02/IV/2004;
 4. Foto copy Akta Kelahiran no. 731306-LT-12042011-0001 atas nama Hamsi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsi;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313060707750009 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama H. Hamsi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731306-LT-12042011-0001 tertanggal 12 April 2011 atas nama Hamsi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060204080365 tertanggal 7 September 2017 atas nama Kepala Keluarga H. Hamsi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/02/IV/2004 tanggal tertanggal 23 Januari 2018 atas nama Hamsi dan Eghi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor : B9358457 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Suparman Sultan Hamsi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Rahmawati, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Jalantek, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk memperbaiki data tentang nama Pemohon yang berbeda dengan data Pemohon di paspor dengan data KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Hamsi;
 - Bahwa nama di paspor adalah Suparman Sultan Hamsi;
 - Bahwa adanya perbedaan disebabkan pada saat mengurus paspor untuk berangkat haji, paspor tersebut diuruskan oleh pihak travel, sehingga memasukkan data yang berbeda milik Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan negeri Sengkang sebagai salah satu syarat untuk dokumen berangkat umroh;
2. Saksi H. Muhammad Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Jalantek, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk memperbaiki data tentang nama Pemohon yang berbeda dengan data Pemohon di paspor dengan data KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Hamsi;
 - Bahwa nama di paspor adalah Suparman Sultan Hamsi;
 - Bahwa adanya perbedaan disebabkan pada saat mengurus paspor untuk berangkat haji, paspor tersebut diuruskan oleh pihak travel, sehingga memasukkan data yang berbeda milik Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan negeri Sengkang sebagai salah satu syarat untuk dokumen berangkat umroh;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon setelah hakim membaca dan mempelajarinya ternyata maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada dokumen miliknya berupa paspor yang tertera atas nama Suparman Sultan Hamsi dengan menyesuaikan nama yang ada pada dokumen lainnya milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yaitu bernama H. Hamsi dan Hamsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dua orang saksi yaitu saksi Hj. Rahmawati, S.Ag., dan saksi H. Muhammad Yunus, dimana telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPdata, pokoknya barang siapa yang mendalilkan, mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313060707750009 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama H. Hamsi, diberi tanda P-1, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731306-LT-12042011-0001 tertanggal 12 April 2011 atas nama Hamsi, diberi tanda P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060204080365 tertanggal 7 September 2017 atas nama Kepala Keluarga H. Hamsi, diberi tanda P-3, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/02/IV/2004 tanggal tertanggal 23 Januari 2018 atas nama Hamsi dan Eghi, diberi tanda P-4, diperoleh fakta benar Pemohon tinggal dan beralamat di jalan Jalantek, kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mana diketahui alamat Pemohon tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat dapat dikabulkan petitum permohonan Pemohon, Petitum Pemohon harus berdasar dan beralasan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313060707750009 tertanggal 25 Agustus 2017 atas nama H. Hamsi, diberi tanda P-1, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731306-LT-12042011-0001 tertanggal 12 April 2011 atas nama Hamsi, diberi tanda P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060204080365 tertanggal 7 September 2017 atas nama Kepala Keluarga H. Hamsi, diberi tanda P-3, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/02/IV/2004 tanggal tertanggal 23 Januari 2018 atas nama Hamsi dan Eghi, diberi tanda P-4, dan dari bukti tersebut diketahui nama yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon tertera atas nama H. Hamsi dan Hamsi dan selanjutnya terhadap Fotokopi Paspor Nomor : B9358457 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Suparman Sultan Hamsi, diberi tanda P-5, ternyata nama Pemohon pada dokumen dimaksud tertera atas nama Suparman Sultan Hamsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan kenal dan mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsi berdasar pada dokumen-dokumen milik Pemohon, namun pada saat hendak melaksanakan ibadah haji oleh Pemohon mengurus paspor dan terbit paspor atas nama Suparman Sultan Hamsi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta, benar adanya perbedaan nama Pemohon terhadap dokumen-dokumen berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah milik pemohon dimana pada dokumen dimaksud tertera nama Pemohon yaitu H. Hamsi dan Hamsi, sedangkan pada paspor tertera nama Pemohon yaitu Suparman Sultan Hamsi;

Menimbang, bahwa berdasar atas ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan diketahui dasar permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor dengan menyesuaikan sebagaimana yang tertera pada dokumen lainnya milik Pemohon dimana setelah mempelajari dan memperhatikan dokumen yang dimaksud permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum disamping itu pula selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tujuan Pemohon melakukan perbaikan dokumen untuk tujuan mengaburkan identitas pemohon, bahkan tujuan Pemohon untuk tertib administrasi terhadap dokumen miliknya olehnya terhadap keinginan pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang perbaikan tersebut dilakukan terhadap dokumen yang dimintakan berdasar pada permohonan pemohon yaitu dokumen berupa Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu oleh Hakim untuk dapat menetapkan perbaikan dimaksudkan oleh pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar penetapan ini, untuk itu terhadap petitum angka 2 Pemohon cukup beralasan hukum olehnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsi
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Achmadi Ali, S.H., Hakim pada pengadilan Negeri Sengkang penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Musmulyadi, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 4.500,00
Biaya PNBPN Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
Biaya PNBPN Surat Relas	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp 124.500,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skg